

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI DI  
PERKEBUNAN BRAKSENG KOTA BATU AKIBAT  
KERUGIAN YANG DITIMBULKAN WISATAWAN**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

AGNES RIFQI AMELIA

NPM : 18300030

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**HUKUM**

**2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI  
PERKEBUNAN BRAKSENG KOTA BATU AKIBAT  
KERUGIAN YANG DITIMBULKAN WISATAWAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN :

OLEH :

AGNES RIFQI AMELIA

NPM : 18300030

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 17 NOVEMBER 2021

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. **Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.** (KETUA PENGUJI)

  
1. ....

2. **Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.Hum.** (ANGGOTA PENGUJI)

  
2. ....

3. **Shanti Wulandari, S.H., M.Kn.**

(ANGGOTA PENGUJI)

3.   
3. ....

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI  
PERKEBUNAN BRAKSENG KOTA BATU AKIBAT  
KERUGIAN YANG DITIMBULKAN WISATAWAN**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

AGNES RIFOI AMELIA

NPM : 18300030

SURABAYA, 6 DESEMBER 2021

MENGESAHKAN,

DEKAN,

  
Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING

  
SHANTI WULANDARI S.H., M.Kn

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Agnes Rifqi Amelia

NPM : 18300030

Alamat : Jl Sukomanunggal No. 115, Surabaya, Jawa Timur

No. Telp (HP) : 085806209244

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI PERKEBUNAN BRAKSENG KOTA BATU AKIBAT KERUGIAN YANG DITIMBULKAN WISATAWAN”** adalah murni gagasan dari pemikiran saya sendiri yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 17 November 2021

Yang menyatakan,



**AGNES RIFQI AMELIA**

NPM: 18300030

## **MOTTO**

“Sistem pendidikan yang bijaksana setidaknya akan mengajarkan kita betapa sedikitnya yang belum diketahui oleh manusia, seberapa banyak yang masih harus dipelajari..”

**-Agnes Rifqi Amelia-**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Petani Perkebunan Brakseng Kota Batu Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Wisatawan*" dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada.

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
5. Bapak Ahmad Basuki, S.H., M.H., Selaku Wali Dosen yang selalu mengarahkan saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

6. Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan, pengetahuan selama perkuliahan dan selama menyelesaikan skripsi ini. Saya Berharap ibu selalu diberikan Kesehatan, dan rejeki yang banyak
7. Samidi dan Winarti, selaku kedua orang tua saya yang selalu memberikan support, mendampingi dan selalu mendoakan disetiap langkah, serta keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti.
8. Raden Fahendra Hadi Santoso yang selalu memberikan dukungan, dan membantu dalam pengerjaan skripsi ini
9. Levi Fernanda, Rizki Kusuma, Aqshal, Nisa selaku rekan – rekan menwa yang senantiasa membantu dan membuat saya semangat dalam mengerjakan skripsi
10. Alvira, Dyah, Alivia, Alifiani, Dwita, Vio, Ilil, yang selalu mensupport dalam pengerjaan skripsi dan mendoakan kelancaran dalam pengerjaan skripsi.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	viii
ABSTRACT.....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual .....	7
F. Metode Penelitian.....	20
G. Pertanggungjawaban Sistematika.....	24
BAB II HUBUNGAN HUKUM ANTARA PETANI DAN WISATAWAN.....	26
A. Teori Hubungan Hukum.....	26
B. Unsur Hubungan Hukum.....	33
C. Syarat Hubungan Hukum .....	34
D. Hubungan Hukum antara Petani dan Wisatawan .....	38
E. Kerugian Petani Perkebunan Brakseng .....	39
F. Perlindungan Terhadap Wisatawan terkait resiko kecelakaan... ..	41
G. Hak dan Kewajiban Petani.....	42



H. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	48
I. Perjanjian atau Kontrak Wisatawan.....	50
<b>BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI DESA</b>	
BRAKSENG, KOTA BATU, JAWA TIMUR .....	53
A. Perlindungan Hukum Terhadap Petani di desa Brakseng, Kota Batu, Jawa Timur .....	53
B. Usulan Draft Tata Tertib Wisatawan di Perkebunan Brakseng.....	59
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Perlindungan Terhadap Petani Perkebunan Brakseng Kota Batu Akibat Kerugian yang ditimbulkan Wisatawan Bertujuan untuk terbentuknya peraturan desa sumber brantas ini agar dapat memperkuat dalam melindungi petani dalam permasalahan apapun dan dapat mengayomi masyarakat dengan baik untuk mencapai kesejahteraan. Yang sebagaimana terdapat dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yaitu penelitian terhadap peraturan perundang undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan Hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: Hubungan hukum antara petani dengan wisatawan di desa brakseng berdasarkan perjanjian lisan, namun perjanjian lisan ini tidak diterapkan secara maksimal. Sehingga para pengunjung kurang berhati-hati, dan merugikan petani. Kedua: Perlindungan hukum bagi petani belum terbentuk, yang mana diperlukan peran pemerintah baik pemerintah kota maupun pemerintah desa untuk membentuk peraturan yang memberikan perlindungan kepada petani. Di dukung oleh peraturan tata tertib memadai.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum terhadap Petani, Hubungan Hukum, Kerugian, Perjanjian.

## **ABSTRACT**

*The research entitled Protection of Farmers in Brakseng Plantation Batu City Due to Losses Caused by Tourists Aims to establish this regulation of the source village of Brantas in order to strengthen it in protecting farmers in any problems and to protect the community well to achieve prosperity. Which is as contained in Law No. 19 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Farmers.*

*The research method used in this thesis uses normative research methods, namely research on legislation and literature related to the material discussed.*

*Based on the results of the study, it can be concluded: First: The legal relationship between farmers and tourists in Brakseng village is based on an oral agreement, but this verbal agreement is not implemented optimally. So that the visitors are less careful, and harm farmers. Second: Legal protection for farmers has not been established, which requires the role of the government, both city and village governments, to form regulations that provide protection to farmers. Supported by adequate rules and regulations.*

**Keywords:** *Legal Protection for Farmers, Legal Relations, Losses, Agreements.*

